

KORUPSI BENIH IKAN RUGIKAN RP450 JUTA



Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai - nilai kepatutan.

<http://kejati-bengkulu.go.id/>

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu terus menggempur pengusutan kasus dugaan *mark up* pengadaan benih ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu. Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Bahkan penyidik sudah menghitung kerugian negara sementara. Hasil penghitungan sementara (HPS), kerugian negara yang ditimbulkan sekitar Rp450 juta dari total anggaran Rp980 juta. Hal tersebut dijelaskan Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Denny Zulkarnain, S.H., M.H. saat diwawancarai RB di ruangan kerjanya, kemarin (17/3). “Untuk kerugian negara dalam perkara ini kita belum minta audit Badan Pemeriksa Keuangan. Namun dugaan sementara sekitar Rp450 juta,” ujar Denny.

Kemarin penyidik memeriksa tiga saksi. Masing-masing ketua panitia pemeriksa barang, sekretaris pemeriksa dan salah seorang anggota panitia. Sayangnya Denny tidak mau menyebutkan nama atau inisial ketiga saksi yang diperiksa selama empat jam tersebut dari pukul 09.00-13.00 WIB. “Yang jelas dari pihak panitia pemeriksa barang, mereka sudah pernah dimintai keterangan saat kasus ini masih dalam penyelidikan. Sekarang diperiksa sebagai saksi,” kata Denny. Dikatakan Denny, saksi ditanya seputar tugas panitia pemeriksa barang. “Kita tanya benih ikan apa saja yang sudah diperiksa. Buktinya mana, benih jenis apa saja yang sudah disalurkan? Apakah sudah sesuai speknya apa belum. Sebab mereka yang memeriksa benih itu,” kata Denny.

Dugaan penyimpangan dalam kasus tersebut hanya pengelembungan harga atau *mark up* dan tidak ada indikasi lainnya. Sebab, lanjut Denny jumlah benih sudah sesuai dengan kontrak. “Dugaannya ya dari harga benih hampir semuanya di-*mark up*. Kita akan

coba cek pada satuan harga. Kalau dari segi jumlah sudah sesuai dan barangnya ada. Sudah kita cek, barang sudah sesuai kontrak. Cuma harganya yang ada indikasi *mark up*,” ujar Denny.

Misal harga standar untuk 1 benih Rp150 digelembungkan menjadi Rp300. Harga bervariasi tergantung jenis benih ikannya. Ini masih didalami dengan meminta keterangan saksi-saksi. “Pihak-pihak yang sudah pernah kita lakukan pemanggilan akan kita panggil lagi di tahap penyidikan ini. Termasuk kadis DKP itu akan segera kita jadwalkan,” ujar Denny.

Proyek pengadaan bibit ikan tahun 2015 senilai Rp980 juta terdapat di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu, menyeret tiga tersangka masing-masing seorang perempuan berinisial Fa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), NM selaku rekanan proyek dan FF selaku penyedia dana. Ketiganya ditetapkan tersangka karena diduga melakukan *mark up* (penggelembungan) dalam pembelian bibit ikan. Dimana terdapat kerugian negara sebesar Rp580 juta dalam pekerjaan proyek tersebut. “Hasil perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu, proyek ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp580 juta,” ujar Aspidus Kejati Bengkulu, Ahmad Dharmansyah, S.H., M.H. didampingi Koordinator Pidsus, Adi, S.H. dan Kasi Penkum, Faisal, S.H. saat jumpa pers kemarin.

Dimana dalam pembelian benih ikan berbagai jenis, diantaranya nila, lele dan patin, disinyalir ada beberapa harga benih ikan yang di-*mark up*. Sementara untuk jumlah benih ikan tersebut, diketahui tidak ada pengurangan. Benih ikan itu sendiri, sesuai rencananya akan didistribusikan ke empat kabupaten di Provinsi Bengkulu. Namun dalam pelaksanaannya proyek ini diduga terjadi penyimpangan hingga menyebabkan kerugian negara sampai 70 persen.

Sumber Berita :

1. Harian Rakyat Bengkulu, Metropolis, Korupsi Benih Ikan Rugikan Rp450 Juta, 18 Maret 2016
2. <http://harianrakyatbengkulu.com>, Jelang HUT Kejaksaan Kejati Tahan 6 Tsk Korupsi, 19 Juli 2016 <http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2016/07/19/jelang-hut-kejaksaan-kejati-tahan-6-tsk-korupsi/>

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 angka 1

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka 2

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 6 huruf a

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 angka 22

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

Pasal 1 angka 1

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pasal 1 angka 22

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*)

Pasal 18 ayat (1)

Panitia Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau kontrak/perjanjian dan dibuatkannya Berita Acara Pemeriksaan.

*) Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 ini masih berlaku pada bulan Maret 2016 namun kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 514 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan (11 April 2016).